

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan QS. an-Nisā' [4]: 34, meartikan makna الرِّجَالُ pada ayat QS. an-Nisā' [4]: 34 tidak diartikan sebagai “laki-laki” melainkan diartikan secara umum yaitu “laki-laki dan perempuan”. Maka apabila tafsir ayat tersebut di-*mubādalah*-kan adalah mereka yang memiliki keutamaan dan harta dari Allah Swt. bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga mereka yang tidak mampu. Ayat tersebut tidak tertuju pada laki-laki yang menjadi kepala keluarga dan yang menanggung nafkah perempuan. Melainkan mereka yang memiliki harta dan mampu untuk menafkahi keluarganya baik laki-laki maupun perempuan.
2. Untuk kondisi sekarang ini, banyak perempuan yang bekerja dan memiliki harta. Yang disebabkan oleh banyak hal, misalnya laki-laki/ suami yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, laki-laki/ suami tidak memiliki pekerjaan, laki-laki/suami tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lainnya. Dalam perspektif *mubādalah*, anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Sehingga suami/istri bisa membagi peran masing-masing secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling melengkapi dalam melakukan pekerjaan dan amanah rumah tangga. Dengan tetap memperhatikan norma-norma sosial dimana kesempatan untuk bekerja banyak terbuka untuk laki-laki/suami, dan laki-laki/suami tidak memiliki masa reproduksi. Sehingga laki-lakilah yang harus lebih dulu untuk bekerja dan memberi nafkah dibandingkan istrinya.

B. Saran

Penelitian ini merupakan bentuk usaha penulis untuk menelaah realita yang terjadi di masyarakat mengenai nafkah dalam QS. an-Nisā' [4]: 34, menggunakan telaah penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. Penulis menyadari apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ini. Oleh karena itu penulis ingin memberikan saran kepada penelitian selanjutnya:

1. QS. an-Nisā' [4]: 34 ini hanyalah salah satu contoh ayat yang ditafsirkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan perspektif *mubādalah*-nya. Sehingga masih banyak lagi penafsiran beliau yang dapat diteliti lebih lanjut.
2. Faqihuddin Abdul Kodir adalah salah satu feminis Islam di Indonesia, memiliki metode penafsiran yang disebut *qirā'ah mubādalah*. Perspektif beliau ini sangat mendukung apabila dijadikan sebagai objek penelitian selanjutnya atau aktivitas lain yang memiliki ketimpangan antara posisi laki-laki dan perempuan.